#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU **NOMOR 07 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

PENGANGKUTAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENEMPATAN KAYU OLAHAN DILOKASI INDUSTRI KECIL (L.I.K) DARI POLA KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA UNTUK KEBUTUHAN PASOKAN KAYU DALAM DAERAH MAUPUN USAHA KECIL MENENGAH (UKM), INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DAN MASYARAKAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI LAMANDAU**,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan para pedagang kayu olahan serta membantu penyediaan bahan baku berupa kayu olahan untuk industri kecil dan menengah serta untuk kepentingan masyarakat secara umum;
  - b. bahwa untuk mengembangkan Lokasi Industri Kecil (L.I.K) Kabupaten Lamandau diperlukan Kemitraan antara Koperasi pengusaha kecil, menengah dan besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, serta perlu juga diatur tentang tatacara penempatan, pengangkutan dan pendistribusiannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Pengangkutan, Pendistribusian dan Penempatan Kayu Olahan dilokasi Industri Kecil (L.I.K) yang Bersumber dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Kebutuhan Pasokan Kayu untuk Daerah maupun Usaha Kecil Menengah (UKM), Industri Kecil Menengah (IKM) dan Masyarakat pada umumnya.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  - 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  - 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabuapten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur (Lembaran

- Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4318);
- 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
- 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3925);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206):
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
- 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 326/Kpts-II/2003 tentang Jaminan Pasokan Bahan Baku Yang Berkelanjutan;
- 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.

### Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

#### **BUPATI LAMANDAU**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENGANGKUTAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENEMPATAN KAYU OLAHAN DILOKASI INDUSTRI KECIL (L.I.K) DARI POLA KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA UNTUK KEBUTUHAN PASOKAN KAYU DALAM DAERAH MAUPUN USAHA KECIL MENENGAH (UKM), INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DAN MASYARAKAT

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah:
- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsif otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
- 5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau:
- 6. Terminal kayu adalah tempat atau lokasi yang ditentukan secara resmi oleh Pemerintah Daerah sebagai pusat perdagangan kayu olahan untuk kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat secara umum;
- 7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang jadi atau barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri;
- 8. Pengangkutan adalah pemindahan suatu barang dari suatu lokasi ke lokasi lainnya mempergunakan alat transportasi:
- 9. Pendistribusian adalah peredaran kayu olahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya diwilayah Kabupaten Lamandau;
- 10. Lokasi Industri Kecil (L.I.K) adalah pusat kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang;
- 11. IKM adalah Industri Kecil Menengah;
- 12. UKM adalah Usaha Kecil Menengah;
- 13. IPK adalah Ijin Pemanfaatan Kayu;
- 14. HPH adalah Hak Pengusahaan Hutan;
- 15. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan oleh pemerintah daerah berupa penetapan berbagai peraturan perundangan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluasluasnya sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- 16. Pihak ketiga adalah pemegang HPH, pemegang IPK dan perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Lamandau.

#### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengembangan Lokasi Industri Kecil (LIK) Kabupaten Lamandau adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan daya tarik dan iklim investasi yang kondusif berdasarkan keunggulan daerah sehingga pusat perdagangan kayu olahan berperan mendorong dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah;
- (2) Untuk mengantisipasi kelangkaan bahan baku kayu olahan dalam rangka memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat secara umum;
- (3) Untuk memberikan perlindungan terhadap usaha kecil atau masyarakat yang melakukan pengangkutan dan pendustribusian kayu olahan dalam maupun luar daerah;
- (4) Untuk memberikan perlindungan terhadap usaha kecil atau masyarakat yang melakukan kegiatan mengolah kayu yang bersumber dari pembukaan kebun rakyat dan limbah hasil pembukaan perkebunan dan kerjasama dengan pemegang IPK dan HPH.

#### BAB III KETENTUAN TERMINAL KAYU OLAHAN

#### Pasal 3

- (1) Pengusaha kayu olahan berkedudukan atau berdomisili di Terminal Kayu Lokasi Industri yang selanjutnya disebut Terminal Kayu Olahan.
- (2) Terminal kayu olahan dilengkapi dengan unit pelayanan keuangan/perbankan, kehutanan dan keamanan.

- (3) Setiap aktivitas keluar masuk kayu olahan dicatat oleh petugas terminal kayu.
- (4) Terminal kayu dipimpin oleh Kepala Terminal.
- (5) Kepala terminal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan wajib menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas Perindustrian up. Kasubdin Usaha Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau.

#### Pasal 4

- (1) Pengusaha Kayu olahan wajib menempati Terminal Kayu Olahan Lokasi Industri Kecil (LIK) Kabupaten Lamandau yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau.
- (3) Untuk memperoleh izin dimaksud yang bersangkutan harus mendaftar ke Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau.

## BAB IV KETENTUAN PENDAFTARAN PEDAGANG KAYU OLAHAN

#### Pasal 5

Permohonan pendaftaran Pengusaha kayu olahan baik perorangan atau berbentuk badan hukum di Terminal Kayu Olahan Lokasi Industri Kecil (LIK) Kabupaten Lamandau diajukan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau dengan melampirkan :

- (1) Photo copy Surat Pendaftaran Perusahaan (SPP):
- (2) Photo copy Surat Izin Usaha (SITU);
- (3) Photo copy (HO);
- (4) Photo copy Surat Izin Domisili (SIDOM);
- (5) Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- (6) Photo copy SIUP;
- (7) Photo copy NPWPD;
- (8) photo copy NPWP;
- (9) Photo copy Akta pendirian/perubahan perusahaan untuk badan usaha:
- (10) Pengesahan pendirian/perubahan perusahaan dari Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia untuk badan usaha berbentuk PT;
- (11) Photo copy KTP;
- (12) Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) Lembar;
- (13) Surat pernyataan tentang keabsahan dokumen yang bermaterai cukup;
- (14) Surat perjanjian kerjasama dengan Perusahaan yang memiliki IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan)

#### Pasal 6

- (1) Bupati Lamandau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau dalam menerbitkan izin atau menolak permohonan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan dimaksud.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau memberitahukan penolakan permohonan secara tertulis dengan dalil-dalil alasan penolakan.

- (3) Pedagang Kayu Olahan yang memperoleh izin dari Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan. Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau menerbitkan identitas barang.
- (4) Nomor seri identitas barang wajib dicantumkan dalam setiap dokumen pengiriman kayu olahan.
- (5) Pengakuan izin pedagang kayu olahan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

#### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 7

Pengusaha kayu olahan wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan kayu olahan setiap triwulan (3 bulan sekali).

#### Pasal 8

Laporan dimaksud pada pasal 8 diatas disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau dengan tembusan Kepala Dinas Kehutananan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau.

#### BAB VI KEMITRAAN

#### Pasal 9

- (1) Pengusaha kayu Olahan yang berkedudukan di Lokasi Industri Kecil (LIK) di wilayah Kabupaten Lamandau melakukan kemitraan dengan pengusaha pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK) dan atau Hak Pengusahaan Hutan (HPH) serta perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lamandau untuk pemenuhan kebutuhan industri dan masyarakat secara umum.
- (2) Perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK) dan atau Hak Penguasaan Hutan (HPH) wajib menyisihkan 5 (lima) % dari produksi kayunya kepada industri kayu olahan skala kecil dan menengah yang telah memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam pasal 6 peraturan ini

#### Pasal 10

Hubungan kemitraan memiliki kedudukan hukum yang setara dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VII PENGANGKUTAN DAN PENDISTRIBUSIAN

#### Pasal 11

- (1) Kayu olahan hasil dari industri kayu skala kecil dan menengah tersebut diangkut oleh pengusaha kayu skala kecil dan menengah, yang terlebih dahulu harus memperoleh surat angkutan kayu olahan (SAKO) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau
- (2) Kayu olahan yang diangkut tersebut harus dibawa kelokasi industri kecil (L.I.K) yang sudah ditetapkan lokasinya oleh pemerintah daerah, dan dicatat oleh petugas terminal kayu dan dilaporkan kepada kepala terminal kayu.

#### Pasal 12

- (1) Kayu olahan yang sudah masuk dilokasi industri kecil (L.I.K) dapat didistribusikan kedalam atau keluar daerah dan harus dicatat oleh petugas terminal kayu, yang bertanggungjawab kepada kepala terminal kayu.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah kerjasama pengelolaan, pemasaran, permodalan dan lain-lain.

#### BAB VIII PEMBINAAN

#### Pasal 13

Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau mempunyai peranan dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pembinaan kemampuan kewirausahaan dan manajemen.
- 2. Mengadakan penelitian pengembangan dan sosialisasi kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui kemitraan.
- 3. Membantu dan memfasilitasi akses lembaga pembiayaan atau sumber permodalan yang dibutuhkan dalam kegiatan menumbuh kembangkan perekonomian daerah.
- 4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dipandang dapat membantu proses pengembangan ekonomi daerah.
- 5. Bersama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau memfasilitasi kerjasama atau kemitraan dengan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) serta perusahan perkebunan (PBS) yang beroperasi di Kabupaten Lamandau.
- 6. Mempromosikan produk-produk unggulan daerah, baik dalam daerah maupun keluar daerah.

#### BAB IX TATA CARA SEWA

#### Pasal 14

- (1) Terhadap permohonan yang sudah memperoleh izin dari Bupati Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai pedagang kayu olahan wajib menempati blok atau gudang yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (2) Pemohon melakukan pembayaran sewa sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Setelah melunasi pembayaran atau sesuai dengan perjanjian selanjutnya disebut Penyewa.

#### Pasal 15

Terhadap penyewaan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yang selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati Lamandau.

#### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Limbah hasil pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dan bekas tebangan lahan perkebunan rakyat tidak boleh dibakar dan harus dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pasokan kayu untuk daerah maupun kebutuhan industri kecil

#### BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Lamandau.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik Pada tanggal : 19 Februari 2008

**BUPATI LAMANDAU** 

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik Pada tanggal : 19 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

Ir. MARUKAN

Pembina Utama Muda NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2008 NOMOR 23 SERI : E

#### **PENJELASAN**

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

#### NOMO R 07 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

PENGANGKUTAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENEMPATAN KAYU OLAHAN DILOKASI INDUSTRI KECIL (L.I.K) DARI POLA KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA UNTUK KEBUTUHAN PASOKAN KAYU DALAM DAERAH MAUPUN USAHA KECIL MENENGAH (UKM), INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DAN MASYARAKAT

#### I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai usaha pemberdayaan para pedagang kayu olahan serta untuk membantu penyediaan bahan baku berupa kayu olahan khususnya untuk industri kecil dan menengah serta untuk memenuhi kepentingan masyarakat di Kabupaten Lamandau.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari pengembangan Lokasi Industri Kecil (LIK) di Kabupeten Lamandau untuk itu diperlukan kemintraan antara Kopersai pengusaha kecil. Menengah dan besar dengan prinsif saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Dalam peraturan daerah ini diantaranya mengatur tentang tatacara penempatan, pengangkutan dan pendistribusian.

#### II. PENJELASAN Pasal demi Pasal.

1. Pasal 1 s.d. Pasal 5 : Cukup Jelas

2. Pasal 6 s.d Pasal 10 : Cukup Jelas

3. Pasal 11 s.d 16 : Cukup Jelas

4. Pasal 17 s.d 18 : Cukup Jelas

# TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2008 NOMOR 22 SERI : E